



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 50/Pid/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : NASOKHA, S.Sos Bin Alm. M. SUDARI ; ----

Tempat lahir : Cilacap ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Criwis RT. 03 RW. 04 Desa Nusajati,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ; ----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Sekretaris Desa ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 8 Januari 2014 Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 02 September 2013 Nomor PDM-75/CILAC/Ep.2/08/2013 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal, Put.No. 50/Pid/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa NASOKHA, S.Sos. Bin Alm M. SUDARI pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 di Balai Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu

tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan perbuatan dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa NASOKHA, S.Sos. Bin Alm M. SUDARI sebagai Sekretaris Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia dan Perda No. 01 Tahun 2011. Dibentuk Panitia seleksi Calon Kepala Dusun (Kadus) dan Polisi Keamanan Wilayah (Polkam) di Desa Nusajati, dengan susunan :
 - Ketua 1 : TOHIR.
 - Ketua 2 : HADI WARSONO.
 - Sekretaris 1 : NASOKHA, S.Sos.
 - Sekretaris 2 : HABIBUROHMAN.
 - Bendahara : H. AHMAD SIDI
 - Saksi : - MUSODIK HAMZAH.
- HASAN ROBANI.
 - Anggota BPD Desa Nusajati.
- Seleksi Calon Kadus dan Polkam dilaksanakan dengan cara masing - masing calon supaya mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang disediakan panitia, dan yang mendapat nilai tertinggi dialah yang berhak menjadi Kadus atau Polkam. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori₃ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membentuk Tim pembuat soal ujian seleksi Kadus dan Polkam adalah Panitia tersebut yang dibentuk tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Balai Desa Nusajati kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan dengan disaksikan oleh Panitia dan para saksi dari masing-masing calon peserta seleksi yaitu : -----
 - Kelompok pembuat soal calon Kadus (Sdr. SUDIONO, Sdr. HARDI WASANA, Sdr./ TRIONO, SH.) -----
 - Kelompok pembuat soal calon Polkam (Sdr. SUPARYO, S.Pd, Sdr. DIRYOTO, SH). -----
 - Selaku pengetik adalah terdakwa NASOKHA, SSos dan Sdr. HABIBUROKHMAN. -----
 - Bahwa pembuatan materi soal ujian dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 03.00 WIB tanggal 20 Desember 2012. -----
 - Bahwa yang menjadi panduan adalah buku materi soal yang disediakan oleh Panitia yang dibeli dari Toko Gramedia Purwokerto. -----
 - Bahwa pembuatan soal tersebut dengan cara tim perumus soal dari buku panduan yang sudah disiapkan panitia, lalu hasil perumusan berikut jawabannya diserahkan ke Terdakwa NASOKHA, S.Sos dan Sdr. HABIBUROKHMAN untuk dicatat dan disusun, setelah selesai kemudian di print dan dimasukkan ke dalam amplop dan disegel, kemudian pada pukul 09.00 Wib saat calon peserta ujian sudah siap barulah naskah ujian tersebut diserahkan ke panitia. -----
 - Bahwa berdasarkan aturan Tata Tertib Tim Pembuatan Soal Seleksi Ujian Calon Kepala Dusun dan Polisi Keamanan Wilayah Dusun Tinggarmalang Desa Nusajati, adalah

Hal. 3 dari 11 hal, Put.No. 50/Pid/2014/PT.SMG.



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Tim pembuat Naskah mau ada kepentingan (kebelakang, sholat dll), maka harus ijin pada keamanan serta saksi dan didampingi oleh petugas keamanan serta saksi. Pembuat Naskah Soal diijinkan pulang setelah Naskah diberikan pada Ketua Panitia di ruangan yang telah disiapkan. -----

- Bahwa sebelum dimulainya ujian dilaksanakan, panitia setelah pembuatan soal ujian selesai di ruangan kantor Kepala Desa Nusajati pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Nasokha, S.Sos. sebagai Sekretaris yang tugasnya menghimpun soal ujian tersebut, kemudian mengcopy soal-soal yang sudah jadi di Laptop, kemudian disalin ke flasdis lalu flasdis tersebut diserahkan ke Sdr. MUSODIK HAMZAH

agar supaya diserahkan ke saksi WAHAB HASBULLOH dan saksi JULI HARTONO selaku calon Kadus dan calon Kamwil. Kemudian Saksi MUSODIK HAMZAH menitipkan Flasdis tersebut ke saksi MANAN KHOLIL. -----

- Bahwa kemudian saksi WAHAB HASBULLOH dan saksi JULI HARTONO setelah diberitahu oleh saksi MANAN KHOLIL datang ke rumah MUCHRIFIN di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap, dan membuka isi flasdis melalui Komputer dan di print berupa soal ujian calon Kadus dan calon Kamwil yang sudah ditandai jawabannya selanjutnya dipelajari oleh saksi WAHAB HASBULLOH dan saksi JULI HARTONO.
- Bahwa kemudian penjarangan atau seleksi Perangkat Desa (Kepala Dusun dan Polisi Kam Wil) di Desa Nusajati Kec. Sampang Cilacap, dilaksanakan pada hari Kamis 20 Desember 2012 di Balai Desa Nusajati Kec. Sampang Cilacap. Mulai pukul 09.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib. -----

Yang mengikuti seleksi Pil Kadus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUDIRO – SUDARMAN – WAHAB HASBULLOH,

MAARIF SAEFUL.

(yang lulus Sdr. SUDIRNO –Nilai 108)

Yang mengikuti seleksi Polisi Keamanan Wilayah

- SUTARNO – MUHAJIR – JULI HARTONO – ROHMAN

ISKANDAR – MUSTOLIH.

(yang lolos MUSTOLI- 107).

- Bahwa kemudian saksi SUPARNO dan beberapa peserta seleksi Pil Kadus dan Pol Kam Wil menemukan adanya Flasdis yang berisi soal-soal atau materi yang diujikan pada saat pelaksanaan seleksi yang sudah diterima oleh beberapa calon sebelum pelaksanaan seleksi. Sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polsek Sampang untuk diproses sebagaimana mestinya. -----

---- Perbuatan terdakwa NASOKHA, S.Sos. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 322 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2013 No.Reg.Pkr: PDM-75/CILAC/Ep.2/08/2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASOKHA, S.Sos. Bin Alm. M.SUDARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Membuka Rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal, Put.No. 50/Pid/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flasdis warna kuning yang berisi soal-soal seleksi Kadus

Polkam. -----

- 2 (dua) bendel naskah ujian dan jawaban untuk calon Kadus dan

Polkam. -----

- 1 (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Nusajati Nomor 13 Tahun

2012 Tentang Penetapan Panitia Pencalonan Seleksi dan

Pengangkatan Perangkat Desa. -----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Tim Penyusunan materi /

Naskah ujian seleksi Kadus Polkam. -----

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Tim Penyusun materi ujian Kadus dan

Polkam. -----

- 2 (dua) lembar laporan Hasil Pelaksanaan Tes Ujian seleksi

Kadus dan Polkam. -----

- 1 (satu) lembar tata tertib Tes Seleksi Ujian. -----

- 2 (dua) bendel Berita Acara ujian seleksi Calon Kadus dan Calon

Polkam, beserta daftar hasil nilai ujian. -----

- 1 (satu) bendel penilaian dan lembar jawaban calon Kadus dan

Polkam. -----

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembakaran Soal Tes Kadus dan

Polkam. -----

- 1 (satu) Laptop warna hitam merk Compaq 420. -----

Digunakan dalam perkara lain. (perkara an. MUSODIK

HAMZAH DKK). -----

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan

Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Januari

2014 Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASOKHA, S.Sos Bin Alm. MUDARI

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah flasdis warna kuning yang berisi soal-soal seleksi Kadus Polkam. -----

- 2 (dua) bendel naskah ujian dan jawaban untuk calon Kadus dan Polkam. -----

- 1 (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Nusajati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Pencalonan Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa. -----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Tim Penyusunan materi / Naskah ujian seleksi Kadus Polkam. -----

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Tim Penyusun materi ujian Kadus dan Polkam. -----

- 2 (dua) lembar laporan Hasil Pelaksanaan seleksi. -----

- 1 (satu) lembar laporan pelaksanaan tes ujian seleksi Perdes Kadus dan Polkam. -----

- 1 (satu) lembar tata tertib Tes Seleksi Ujian. -----

Hal. 7 dari 11 hal, Put.No. 50/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel Berita Acara ujian seleksi Calon Kadus dan Calon

Polkam, beserta daftar hasil nilai ujian. -----

- 1 (satu) bendel lembar penilaian dan lembar jawaban calon Kadus dan Polkam. -----

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembakaran Soal Tes Kadus dan Polkam. -----

- 1 (satu) Laptop warna hitam merk Compaq 420. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan bukti

dalam perkara lain ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Bd/Akta.Pid/2014/PN.Clp, Jo Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing bertanggal 30 Januari 2014 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilacap tanggal 12 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak mempertimbangkan keterangan para saksi secara obyektif, Hakim lebih memperhatikan kepentingan terdakwa selaku perangkat desa yang telah mengabdikan 12 (dua belas) tahun ; -----
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak mempertimbangkan dampak dan akibat perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya warga Desa Nusajati ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap 08 Januari 2014 Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. beserta seluruh surat-surat bukti, Berita Acara Sidang maupun memori banding Penuntut Umum, karenanya Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut dan dianggap sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 9 dari 11 hal, Put.No. 50/Pid/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, harus diubah karena kurang memenuhi rasa keadilan yakni dengan memperberat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan pertimbangan dan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Untuk memberikan efek jera agar Terdakwa dapat menginsyafi dan perenungan diri atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan ; ----
2. Setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 08 Januari 2014 Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Mengingat, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 08 Januari 2014 Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Clp. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NASOKHA, S.Sos Bin Alm. MUDARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah flasdis warna kuning yang berisi soal-soal seleksi
Kadus Polkam. -----
 - 2 (dua) bendel naskah ujian dan jawaban untuk calon Kadus dan
Polkam. -----
 - 1 (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Nusajati Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Penetapan Panitia Pencalonan Seleksi dan
Pengangkatan Perangkat Desa. -----
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Tim Penyusunan materi /
Naskah ujian seleksi Kadus Polkam. -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Tim Penyusun materi ujian Kadus dan
Polkam. -----
 - 2 (dua) lembar laporan Hasil Pelaksanaan seleksi. -----
 - 1 (satu) lembar laporan pelaksanaan tes ujian seleksi Perdes
Kadus dan Polkam. -----
 - 1 (satu) lembar tata tertib Tes Seleksi Ujian. -----
 - 2 (dua) bendel Berita Acara ujian seleksi Calon Kadus dan Calon
Polkam, beserta daftar hasil nilai ujian. -----
 - 1 (satu) bendel lembar penilaian dan lembar jawaban calon Kadus
dan Polkam. -----
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembakaran Soal Tes Kadus dan
Polkam. -----
 - 1 (satu) Laptop warna hitam merk Compaq 420. -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan bukti
dalam perkara lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,

SUDIRMAN W.P, SH.MH. dan **DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Maret 2014 Nomor 50/Pen.Pid/2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua majelis,

ttd

H. FATHURRAHMAN, SH.

ttd	ttd
SUDIRMAN W.P, SH MH.	DJOHAN AFANDI, SH.MH
Panitera Pengganti,	
ttd	



PURWO HADIJATI, SH.